



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Keterangan dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy data pendukung : KK,KTP, dsb.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register SKTM
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Instansi terkait

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

10 Menit

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 10 menit selesai sejak berkas diterima oleh petugas. Persyaratan lengkap dan benar serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Pemohon melakukan pengaduan, uraikan pokok pengaduan secara sopan, jelas dan lengkap, tampilkan bukti pendukung apabila tersedia. Disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan petugas akan merespon maksimal 2 X 24 jam.

Sampaikan pengaduan :

~ datang secara langsung

~ melalui kotak saran

~ web : <https://kota.ponorogo.go.id>

~ Telp. (0352) 486086

~ SMS / WA : 081335731863

~ IG : Kec.Ponorogo

Pengaduan akan diverifikasi kemudian ditindaklanjuti. Jawaban diberikan kepada masyarakat melalui media yang digunakan saat aduan atau lewat papan informasi. Pengaduan gratis (tidak dipungut biaya). Aduan akan diselesaikan maksimal 7 hari.